

**SKRIPSI**  
**ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI FLIP**  
**UNTUK TRANSAKSI JUAL BELI DALAM**  
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Disusun dan Diajukan Oleh :**  
**MUHAMMAD HILAL MUBARAK**  
**B011171380**



**ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI FLIP  
UNTUK TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**MUHAMMAD HILAL MUBARAK**

**B011171380**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM ISLAM**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI FLIP UNTUK TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD HILAL MUBARAK**  
**B011171380**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal **Rabu, 19 Oktober** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.  
NIP. 19630419 198903 1 003



Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 19680104 199303 1 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 19990310 05

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian ini:

Nama : Muhammad Hilal Mubarak

Nomor Induk : B011171380

Departemen : Hukum Islam

Judul : Analisis Hukum Penggunaan Aplikasi Flip Untuk  
Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 5 Agustus 2022

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP : 196304191989031003

Pembimbing Pendamping



**Achmad, S.H., M.H.**  
NIP : 196801041993031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD HILAL MUBARAK  
N I M : B011171380  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN APLIKASI FLIP UNTUK  
TRANSAKSI JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Hilal Mubarak

NIM : B011171380

Departemen : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Penggunaan Aplikasi Flip Untuk Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 26 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Muhammad Hilal Mubarak

## ABSTRAK

**MUHAMMAD HILAL MUBARAK (B011171380), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Analisis Hukum Penggunaan Aplikasi Flip Untuk Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam” dibawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penggunaan aplikasi flip dan mengetahui hukum penggunaan aplikasi flip dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti BW, KHES, Fatwa DSN MUI, Peraturan BI No. 19 Tahun 2017, dan Peraturan OJK No. 10 Tahun 2019. Bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian, yaitu: 1) Praktik penggunaan aplikasi flip pada layanan transfer antar bank tanpa biaya administrasi sudah sesuai dengan akad, dimana di dalam proses transaksi ada penggunaan kode unik yang ditambahkan ke nominal transaksi. Kode unik ini hanya sebagai pengenal transaksi dan akan dikembalikan ke saldo akun pengguna flip. Penambahan kode unik merupakan hal yang wajar dan tidak menjadi masalah bagi para pengguna aplikasi flip, karena penambahan kode unik dirasa perlu adanya untuk mempermudah proses transaksi dan juga nominalnya yang terbilang kecil. 2) Penggunaan aplikasi flip pada layanan transfer antar bank tanpa biaya administrasi sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana pada layanan ini mengandung akad *wakalah* yang telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya wakalah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 10 Tahun 2000. Adanya biaya yang dikenakan apabila melakukan transfer melebihi limit masuk dalam akad *wakalah bil ujrah* dan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 113 Tahun 2017. Adapun penggunaan kode unik diperbolehkan karena kode unik ini hanya bersifat *wadiah* (titipan) karena kode unik dapat dicairkan ketika sudah mencapai jumlah saldo minimum pencairan. Apabila kode unik ini tidak dapat dicairkan dikarenakan penggunaanya yang hanya menggunakan aplikasi ini untuk sementara waktu maka kode unik masuk dalam kategori *gharar* yang dibolehkan karena jumlahnya sedikit dan tidak mendominasi akad.

**Kata Kunci: Hukum Islam; Flip, Transfer Antar Bank, Kode Unik.**

## ABSTRACT

**MUHAMMAD HILAL MUBARAK (B011171380), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the title "Legal Analysis of Using Flip Applications for Buying and Selling Transactions in the Perspective of Islamic Law" under the guidance of Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. as the Main Advisor and Achmad, S.H., M.H. as Advisor.**

This study aims to find out how the practice of using flip applications and knowing the law of using flip applications in the perspective of Islamic law.

This study uses empirical research methods. The legal materials used consist of primary legal materials such as BW, KHES, DSN MUI Fatwa, BI Regulation No. 19 of 2017, and OJK Regulation No. 10 of 2019. Secondary legal materials such as books and journals related to this research. The technique of collecting legal materials is literature study and interviews, then the legal materials are analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of the study, namely: 1) The practice of using the flip application on interbank transfer services without administrative fees is in accordance with the contract, where in the transaction process there is the use of a unique code that is added to the transaction nominal. This unique code is only used as a transaction identifier and will be returned to the flip user's account balance. The addition of a unique code is a natural thing and is not a problem for Flip application users, because the addition of a unique code is deemed necessary to facilitate the transaction process and also the nominal is relatively small. 2) The use of the flip application on interbank transfer services without administrative fees is in accordance with Islamic law, where this service contains a *wakalah* contract that is in accordance with the pillars and legal requirements of *wakalah* based on DSN MUI Fatwa No. 10 of 2000. There is a fee that is charged if the transfer exceeds the entry limit in the *wakalah bil ujah* contract and is in accordance with DSN MUI Fatwa No. 113 of 2017. The use of a unique code is allowed because this unique code is only *wadiah* (deposit) because the unique code can be withdrawn when the minimum balance for disbursement has been reached. If this unique code cannot be disbursed because the user is only using this application for a while, the unique code is included in the allowed *gharar* category because the amount is small and does not dominate the contract.

**Keywords: Islamic Law; Flip, Bank Transfer, Unique Code.**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah *Shallahu 'alaihi wa sallam* beserta para keluarga, sahabat, tabiin, *atbaut* tabiin, semoga Allah meridai kita bersama mereka. Atas nikmat kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “**Analisis Hukum Penggunaan Aplikasi Flip Untuk Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam**”.

Penulis berterima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua penulis, Ibunda tercinta **Basariah, S.E.** dan Ayahanda **Radewing, S.H.**, berkat doa tulus dan kasih sayang beliau yang tidak pernah putus sehingga penulis mampu melampaui hari-hari berat yang penuh perjuangan, terima kasih telah mengajarkan sebuah arti kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani sebuah kehidupan yang penuh makna.

Serta tak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada saudara penulis Kiki Wingriana Radewing, S.Hut. yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis, baik berupa doa, motivasi, dan bentuk lainnya yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan nikmat Islam, iman, kesehatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Wakil Rektor I Bapak Prof. Drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K), Wakil Rektor II Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., Wakil Rektor III Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Wakil Rektor IV Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Wakil Dekan I Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., Wakil Dekan II Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., Wakil Dekan III Ibu Dr. Ratnawati S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. dan Ketua Bagian Hukum Perdata Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. beserta seluruh dosen bagian hukum keperdataan.
4. Pembimbing utama Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. dan pembimbing pendamping Bapak Achmad, S.H., M.H. yang telah memberikan nasehat, saran, serta senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya untuk berdiskusi dengan penulis.
5. Dewan penguji Bapak Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. dan Bapak Ismail Alrip, S.H., M.Kn. yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mendidik dan berbagi pengetahuan serta motivasi kepada penulis selama menempuh Pendidikan Strata Satu (S1).
7. Seluruh staf akademik, kemahasiswaan, perpustakaan, dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Ustadz Dr. KH. Abbas Baco Miro, Lc., M.A. selaku Ketua Umum Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Ustadz Muhammad Harsyah, M.A. selaku Sekretaris Komisi Muamalah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.
10. Ustadz Rahman Bahnadi, S.Ag., M.A. selaku Wakil Sekretaris Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kota Makassar.
11. Eva Rosdiana, Fitriyani M., Jusmawati, Jusma Susanti, dan Kidung Tirtayasa Putra Pangestu selaku Pengguna Flip.
12. Keluarga besar UKM LD Asy-Syariah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi wadah dalam hal menuntut ilmu dan memaknai fase kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
13. Keluarga besar PLEDOI angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu mencurahkan nikmat, berkah, serta hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum. Pesan yang ingin penulis bagi adalah menuntut ilmu menjadi jalan menuju surga, sebagaimana sabda Rasulullah *Shallahu 'alaihi wa sallam* yang artinya **“Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga” (HR. Muslim).**

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Penulis,

Muhammad Hilal Mubarak

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Hukum Islam .....	9
1. Pengertian Hukum Islam.....	9
2. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	10
3. Sumber-Sumber Hukum Islam.....	11

B. Hukum Ekonomi Islam .....	13
1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam.....	13
2. Asas-Asas Hukum Ekonomi Islam .....	16
3. Konsep Hukum Ekonomi Islam .....	19
C. Finansial Teknologi .....	24
1. Pengertian Finansial Teknologi.....	24
2. Jenis-Jenis Finansial Teknologi .....	26
3. Finansial Teknologi Menurut Fatwa DSN-MUI .....	28
D. Perwakilan ( <i>Wakalah</i> ).....	30
1. Pengertian <i>Wakalah</i> .....	30
2. Dasar Hukum <i>Wakalah</i> .....	33
3. Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i> .....	34
4. Aplikasi <i>Wakalah</i> Dalam Perbankan Syariah .....	37
E. <i>Wakalah Bil Ujrah</i> Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 113 Tahun 2017 .....	38
1. Pengertian <i>Wakalah Bil Ujrah</i> .....	38
2. Rukun dan Syarat <i>Wakalah Bil Ujrah</i> .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Lokasi Penelitian.....	42
B. Populasi dan Sampel .....	42
C. Jenis dan Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum .....	45
1. Profil Flip.....	45

2. Layanan Flip .....	48
3. Mekanisme Transfer Antarbank Melalui Flip .....	49
4. Beberapa Ketentuan Umum Berkaitan Dengan Flip .....	54
B. Analisis Praktik Penggunaan Aplikasi Flip Untuk Transaksi Jual Beli .....	56
C. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Flip Untuk Transaksi Jual Beli .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b> .....	<b>50</b>
<b>Gambar 2</b> .....	<b>50</b>
<b>Gambar 3</b> .....	<b>51</b>
<b>Gambar 4</b> .....	<b>51</b>
<b>Gambar 5</b> .....	<b>52</b>
<b>Gambar 6</b> .....	<b>53</b>
<b>Gambar 7</b> .....	<b>53</b>
<b>Gambar 8</b> .....	<b>54</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki berbagai macam keperluan untuk menjalani kehidupannya di dunia ini tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dimana untuk memenuhi kebutuhannya manusia membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam syariat Islam hubungan antara sesama manusia disebut sebagai muamalah.

Hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan (Allah) yang disebut ibadah *mahdloh*, dan hubungan antara sesama manusia dan lingkungannya yang disebut *ghoiru mahdloh* (muamalah) yang dilandasi oleh atau berdasarkan syariat Islam.<sup>1</sup>

Muamalah adalah hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan manusia satu dengan lainnya. Dan untuk hal yang berkenaan dengan harta (jual-beli, sewa menyewa, warisan dan lain sebagainya) biasanya ditambahkan kata "*maaliyyah*" yang berarti harta.<sup>2</sup> Pada dasarnya, semua bentuk muamalah hukumnya adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

---

<sup>1</sup> Umar Said Sugiarto, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 199.

<sup>2</sup> Erwandi Tarmizi, 2012, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, PT. Berkah Mulia Insani, Bogor, hlm. 25.

Seiring perkembangan zaman, muncullah inovasi di bidang teknologi dan informasi yang mempengaruhi bidang muamalah salah satunya aktivitas jual beli. Dalam melakukan aktivitas jual beli sekarang ini penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung tetapi hanya melalui internet atau biasa disebut jual beli online, sehingga penjual dan pembeli tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Adapun metode pembayarannya pun sangat beragam, salah satunya yang sering digunakan adalah transfer. Transfer merupakan bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang tertentu.<sup>3</sup> Dimana dalam melakukan kegiatan transfer dana antar bank, nasabah dibebankan biaya administrasi sebesar Rp 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah), hal tersebut membuat masyarakat terkadang merasa keberatan jika harus membayar biaya administrasi sebesar Rp 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) ketika hendak melakukan transfer antar bank atau ke bank yang berbeda.

Maraknya kebutuhan transfer antar bank di kalangan masyarakat, membuat para pelaku usaha *financial technology* (*fintech*) berinovasi untuk membuat suatu produk yang memudahkan masyarakat dalam bermuamalah. *Fintech* merupakan sebuah inovasi di bidang jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Disamping kemudahan yang didapat, juga

---

<sup>3</sup> Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Cetakan ke-1, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 151.

dinilai menguntungkan bagi para penggunanya. Berbagai bisnis *start up* mulai berlomba-lomba dalam membuat aplikasi transfer dana antar bank tanpa biaya administrasi seperti Flip, DANA, LinkAja, OY! Indonesia, Transfez, dan sebagainya. Hal ini membuat masyarakat beralih untuk menggunakan aplikasi tersebut yang dinilai menguntungkan karena membebaskan biaya administrasi dibandingkan dengan layanan jasa perbankan yang membebaskan biaya administrasi. Saat ini aplikasi yang banyak diminati oleh masyarakat adalah flip.

Flip merupakan aplikasi penyedia layanan jasa transfer antar bank tanpa biaya administrasi yang dapat diakses dengan mengunduh aplikasinya di *smartphone* android melalui *google play store*, *ios* melalui *app store*, atau bisa juga melalui *website* resmi flip. Saat ini flip telah bekerjasama dengan beberapa bank di Indonesia untuk melakukan transfer diantaranya BNI Syariah, BNI, BRI, Mandiri Syariah, Mandiri, BCA, CIMB Niaga, CIMB Syariah, Bank Muamalat, BTPN, BTPN Wow, Jenius, Permata Bank, Permata Bank Syariah, Bri Syariah dan Digibank.<sup>4</sup> Kegiatan transfer dana flip sudah terjamin keamanannya karena seluruh perpindahan uang terjadi di dalam sistem bank dan juga flip sudah terlisensi oleh Bank Indonesia dengan nomor izin 18/196/DKSP/68.

---

<sup>4</sup> Flip.id, <https://flip.id/>, Diakses pada tanggal 10 November 2021, Pukul 11.20 WITA.

Aplikasi ini telah menetapkan jumlah minimal limit yang dapat dilakukan dalam transaksi adalah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan jumlah maksimal limit dalam menggunakan layanan transfer gratis sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per hari. Jika melebihi limit tersebut maka pengguna akan dikenakan biaya sebesar Rp 2.500-Rp 3.500 per transaksi dengan maksimal nominal per transaksi adalah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanpa ada batasan limit berapa kali transfer per hari.<sup>5</sup>

Flip bekerja sebagai jembatan transaksi antar bank, yang dimana penggunaannya tidak perlu melakukan *top up* saldo saat akan melakukan transaksi transfer dana di flip. Dimana pengguna harus mentransfer terlebih dahulu sejumlah uang ditambah dengan kode unik ke rekening flip yang sama dengan bank pengguna. Setelah itu flip akan melakukan pengecekan dan memproses transaksi. Jika transaksi telah berhasil diproses, flip akan menampilkan bukti transfer dan mengirimkan detail transaksi ke email yang didaftarkan.<sup>6</sup> Kode unik yang ditambahkan ke nominal transaksi hanya berfungsi sebagai pengenal transaksi untuk mempermudah pihak flip dalam melakukan verifikasi transaksi. Setiap kode unik yang di transfer ke flip akan terdeposit ke dalam saldo akun

---

<sup>5</sup> Flip.id, 2022, "Apakah Ada Jumlah Minimal dan Maksimal Transfer", <https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360020881772-Apakah-ada-jumlah-minimal-dan-maksimal-transfer->, Diakses pada tanggal 22 Juni 2022, Pukul 00.01 WITA.

<sup>6</sup> Flip.id, 2021, "Cara Kirim Uang Via Flip", <https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360021130791-Cara-Kirim-Uang-via-Flip>, Diakses pada tanggal 11 November 2021, Pukul 11.00 WITA.

pengguna flip yang dimana kode unik tersebut dapat dicairkan setelah saldo mencapai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau dapat digunakan untuk membeli pulsa, paket data, dan listrik PLN. Dalam syariat Islam akad yang diterapkan dalam praktik penggunaan aplikasi flip adalah akad *wakalah* yang dapat diartikan sebagai perwakilan, pemberian kuasa, atau mandat.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diperhatikan praktik penggunaan aplikasi flip dalam pandangan hukum Islam, yang menggratiskan biaya administrasi ketika melakukan transfer antar bank dengan limit tertentu yang pada umumnya ketika menggunakan layanan perbankan akan dikenakan biaya administrasi. Penambahan kode unik pada saat transaksi yang akan dikembalikan oleh pihak flip dalam bentuk deposit ke akun pengguna flip.

Hal ini perlu menjadi suatu kajian untuk memperjelas hukum yang diberlakukan dalam penggunaan aplikasi ini berdasarkan sumber hukum Islam dan aturan yang berkaitan agar pengguna yang beragama Islam mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu, menarik untuk ditelaah lebih lanjut terkait hukum penggunaan aplikasi flip untuk transaksi jual beli dalam perspektif hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik penggunaan aplikasi flip untuk transaksi jual beli?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan aplikasi flip untuk transaksi jual beli?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan aplikasi flip untuk transaksi jual beli.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penggunaan aplikasi flip untuk transaksi jual beli.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, yaitu diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya terkait dengan penggunaan aplikasi flip untuk transaksi jual beli dalam perspektif hukum Islam.
2. Secara praktis, yaitu sebagai bahan referensi bagi masyarakat terkhusus yang beragama Islam dalam memahami hukum penggunaan aplikasi flip untuk transaksi jual beli dalam perspektif hukum Islam.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dan telah dilakukan sebelumnya, antara lain:

1. Skripsi oleh Afifah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Judul "*Tinjauan Fikih Syafi'i Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transfer Antar Bank Dan Cash On Delivery*", tahun 2018. Penelitian ini mengkaji tentang sistem transfer antar bank dan *cash on delivery* ditinjau dari fikih Syafi'i. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli *online* dengan sistem transfer antar bank tidak sesuai dengan kaidah hukum, karena kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung. Akan tetapi untuk sistem *cash on delivery* sudah sesuai dengan hukum.
2. Skripsi oleh Bangun Seto Dwimurti, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Judul "*Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Admin Melalui Aplikasi Flip Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam*", tahun 2020. Penelitian ini mengkaji tentang penyelenggaraan transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi dan penambahan kode unik melalui aplikasi flip ditinjau dari etika bisnis Islam. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi flip belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 19 tahun 2017 dan terdapat perilaku bisnis yang tidak dianjurkan oleh islam. Terkait penambahan kode unik dinilai mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*).

3. Skripsi oleh Selvi Nur Fitriah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Judul "*Analisis Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Transfer Dana Antar Bank Melalui Aplikasi Flip*", tahun 2021. Penelitian ini mengkaji tentang transaksi transfer antar bank dan penambahan kode unik dalam berspektif fikih muamalah. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi flip untuk transfer antar bank diperbolehkan karena terhindar dari riba, maisir, *gharar*, *tadlis* dan juga penambahan kode unik tidak dipermasalahkan sebab pengguna tidak merasa keberatan dan rela menambahkan kode unik.

Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu subjek dan objek penelitian, dimana yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah pengguna aplikasi flip dan pakar hukum Islam adapun objek penelitian yaitu transfer tanpa biaya administrasi pada aplikasi flip dan penambahan kode unik di dalam transaksi. Metode yang digunakan ialah metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur manusia dalam bermasyarakat, bersifat memaksa dan memiliki sanksi bagi para pelanggarnya.

Adapun Islam secara harfiah berarti menyerahkan diri, selamat, atau kesejahteraan. Maksudnya, orang yang mengikuti Islam akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat.<sup>7</sup>

Apabila kedua kata hukum dan Islam digabungkan menjadi hukum Islam, maka dapat dipahami sebagai hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan dan dipedomani umat manusia guna mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat.<sup>8</sup>

Menurut Zainudin Ali, hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islami* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariat al-islamy*. Istilah ini dalam

---

<sup>7</sup> Achmad Irwan Hamzani, 2020, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 15.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 16

wacana ahli hukum barat disebut *Islamic Law*. Dalam Al-Qur'an dan *as-Sunnah*, istilah *al-hukm al-Islam* tidak ditemukan. Namun, yang digunakan adalah kata syariat Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah *fiqh*. Menurut al-Baidhawi dan Abu Zahra yang merupakan ulama *ushul fiqh* telah menetapkan definisi hukum Islam secara terminologi sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* (subjek hukum), baik berupa tuntunan, pilihan, maupun *wadh'i* (meletakkan sesuatu sebagai hukum).<sup>9</sup>

## 2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam terdiri atas dua cabang hukum yang utama, yakni hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya, seperti perjanjian, jual beli, utang piutang, dan lain-lain.

Dalam hukum Islam-khususnya dalam hukum amaliah tidak dibedakan (dengan tajam) antara hukum privat dengan hukum publik dikarenakan pada hukum privat terdapat segi-segi publik dan sebaliknya. Jika dianalogikan dengan sistem hukum barat, maka

---

<sup>9</sup> Panji Adam, 2019, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

ruang lingkup hukum muamalah dalam arti luas adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

a. Hukum Perdata

1. *Munakahat*, hukum perkawinan.
2. *Wirasah*, atau hukum *fara'id*, hukum kewarisan.
3. Muamalah dalam arti khusus, hukum benda; hukum perjanjian; mengatur masalah-masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, jual-beli, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam.

b. Hukum Publik

1. *Jinayat*, hukum pidana.
2. *Al-ahkam as-sulthaniah*, hukum tata Negara dan hukum administrasi.
3. *Siyar*, hukum internasional.
4. *Mukhasamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

### 3. Sumber-Sumber Hukum Islam

Kata sumber menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dimana sumber hukum Islam sering

---

<sup>10</sup> Abd. Shomad, 2017, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 28.

diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.<sup>11</sup>

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, yakni sumber hukum yang bersifat “*naqliy*” dan sumber hukum yang bersifat “*aqliy*”. Sumber hukum *naqliy* ialah Al-Qur’an dan As-Sunnah, sedangkan sumber hukum *aqliy* ialah usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya.<sup>12</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah:<sup>13</sup>

- a. Al-Qur’an, sebagai kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril ke dalam kalbu Rasulullah *Shallahu ‘alaihi wa sallam* dengan menggunakan bahasa Arab dan disertai dengan kebenaran agar dijadikan hujah (argumentasi) dalam hal pengakuan sebagai Rasul, dan agar dijadikan sebagai dustur (Undang-Undang) bagi seluruh umat manusia, disamping merupakan amal ibadah jika membacanya.
- b. As-Sunnah, ialah segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad *Shallahu ‘alaihi wa sallam* yang bersangkutan paut dengan hukum.

---

<sup>11</sup> Rohidin, 2016, *Pengantar Hukum Islam (Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia)*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, hlm. 91.

<sup>12</sup> Abd. Shomad, *Op.cit*, hlm. 30.

<sup>13</sup> Rohidin, *Op.cit*, hlm. 92.

- c. Al-Ijma', ialah kesepakatan para *imam mujtahid* di antara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum *syara'* tentang suatu masalah atau kejadian.
- d. Al-Qiyas, ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan *'illat* hukum.<sup>14</sup>

## **B. Hukum Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut *al-Iqtishad al-Islami* (lihat QS. An-Nahl: 9 dan QS. Luqman: 32). *Al-Iqtishad* secara bahasa berasal dari kata *al-qashdu* yang berarti pertengahan atau berkeadilan. *Al-Qashdu* juga berarti sederhana, jalan yang lurus, dekat, dan kuat. Ekonomi juga disebut sebagai *muamalah al-maadiyah*, yaitu aturan pergaulan dan hubungan antarmanusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. *Al-iqtishad* bermakna pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>15</sup>

Ekonomi syariah (Hukum Ekonomi Islam) mengandung pengertian, yaitu segala ketentuan hukum (ayat/ dalil hukum) baik

---

<sup>14</sup> Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salat Satu Metode *Istinbat Al-Hukm*", Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Mazahib, Vol. XV, Nomor 1 2016, hlm. 44.

<sup>15</sup> Farid Wajidi dan Suhrawardi K. Lubis, 2020, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 2-3.

yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul maupun berasal dari sumber-sumber hukum Islam lainnya serta yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif yang mengatur kegiatan ekonomi (muamalah *iqtishadiyyah*) (M. Arfin Hamid, 2004: 57).<sup>16</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ekonomi syariah didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Menurut Dr. Muhammad Abdullah al-'Arabi, ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari al-Qur'an dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.<sup>17</sup> Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.<sup>18</sup> Menurut M.A. Manan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari

---

<sup>16</sup> M. Arfin Hamid, 2007, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia (Perspektif Sosio-Yuridis)*, eLSAS, Jakarta, hlm. 110.

<sup>17</sup> Dr. Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

<sup>18</sup> *Ibid.*,

masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>19</sup>

Dari beberapa definisi diatas hukum ekonomi Islam dapat disimpulkan sebagai segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya. Kegiatan usaha yang berdasarkan pada prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur berikut.<sup>20</sup>

1. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
2. *Maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*,

<sup>20</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Op.cit*, hlm. 7.

4. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

## **2. Asas-Asas Hukum Ekonomi Islam**

Secara etimologi, kata asas berasal dari bahasa Arab, yaitu *asasun* yang berarti dasar, basis, dan pondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas merupakan landasan berpikir yang sangat mendasar. Apabila dihubungkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.<sup>21</sup>

Asas hukum Islam merupakan dasar atau pondasi bagi kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.<sup>22</sup> Asas hukum Islam di bagi menjadi 2, yaitu asas yang bersifat umum dan khusus. Asas yang bersifat umum terdapat dalam semua bidang hukum Islam, sedangkan yang bersifat khusus terdapat di dalam bidang hukum Islam tertentu salah satunya bidang ekonomi. Asas hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang kemudian dikembangkan oleh para ahli hukum Islam.

---

<sup>21</sup> Achmad Irwan Hamzani, 2018, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Cetakan 1, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 77-78.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

Sistem ekonomi Islam memiliki tiga asas pokok sekaligus juga merupakan tujuan ekonomi Islam, yaitu:<sup>23</sup> (1) Dunia beserta segala isinya dan kandungannya adalah milik Allah sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an: "*Kepunyaan Allah kekuasaan mutlak, baik di langit maupun di bumi dan apa-apa yang ada didalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala-galanya*" (al-Maidah: 120). Manusia dalam konteks ini hanya berstatus sebagai *khilafat*, dengan demikian manusia adalah pemimpin dan pengendali semua makhluk di bumi yang nantinya harus dipertanggungjawabkan kepada Pencipta dan Pemilik sesungguhnya. (2) Allah itu Esa dan pencipta segala makhluk dan tunduk kepada-Nya. Dalam al-Qur'an ditegaskan "*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah-ku*". (az-Zariat: 56), dan (3) asas pertanggungjawaban ganda, yaitu selain pertanggungjawaban dunia juga masih harus dipertanggungjawabkan di hari kemudian.

Pada hukum ekonomi Islam (fikih muamalah), terdapat beberapa asas yang terdiri atas sebagai berikut.<sup>24</sup>

1. Asas *mu'awanah*, mewajibkan seluruh muslim untuk tolong-menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah.
2. Asas *musyarakah*, menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerja sama antarpihak yang saling menguntungkan

---

<sup>23</sup> M. Arfin Hamid, *Op.cit*, hlm. 130-131

<sup>24</sup> Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Op.cit*, hlm. 8-9

bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat.

3. Asas *manfaah (tabadulul manafi')*, berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat.
4. Asas *antaradhin* atau suka sama suka, menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antarindividu atau antarpihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
5. Asas *'adamul gharar*, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.
6. Asas *al-musawah*, asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.
7. Asas *ash-shiddiq*, dalam Islam manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran. Jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, sangat berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian.
8. Asas hak milik, Islam mengakui hak milik perorangan.
9. Asas pemerataan, ialah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya

dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat.

10. Asas *al-bir wa al-taqwa*, *al-bir* berarti kebajikan dan berimbang atau proporsional, yaitu menegakkan keadilan atau perilaku yang baik. *Al-taqwa* berarti takut, hati-hati, jalan lurus, serta meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah Subhanahu Wa Taala.

### **3. Konsep Hukum Ekonomi Islam**

Konsep ekonomi Islam didasarkan kepada tauhid, keadilan, keseimbangan, kebebasan, dan pertanggungjawaban.<sup>25</sup> Dalam konsep tauhid berarti segala sesuatu baik itu kekayaan yang dimiliki oleh manusia adalah milik Allah dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur segalanya. Oleh karena itu, manusia harus mengikuti segala ketentuan Allah dalam segala aktivitasnya salah satunya kegiatan ekonomi. Konsep keadilan dimaksudkan bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi paham keadilan, adil dalam artian tidak berat sebelah, tidak berpihak kepada salah satu pihak, kecuali keberpihakannya kepada pihak yang benar, dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Konsep keseimbangan yang mencakup berbagai aspek mulai dari keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, 2016, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

pelestarian sumber daya alam.<sup>26</sup> Kebebasan mengandung pengertian bahwa manusia bebas melakukan segala aktivitas ekonomi sepanjang tidak melanggar ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pertanggungjawaban mempunyai arti bahwa manusia sebagai pemegang amanah harus mempertanggung jawabkan tindakannya baik itu bersifat individual maupun sosial.

Sjaichul Hadi Permono dalam salah satu karyanya, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, mengidentifikasi beberapa prinsip ekonomi Islam, yakni:<sup>27</sup>

1. Prinsip Keadilan, nilai keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya.<sup>28</sup> Dan mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting, sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat adil di antara sesama manusia dalam banyak ayat antara lain.

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...”* (an-Nahl: 90)

*“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa”* (al-Maidah: 8).

---

<sup>26</sup> Mursal, “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darusslam*, Jurnal. Unsyiah, Vol. 1, Nomor 1 2015, hlm. 83.

<sup>27</sup> Abd. Shomad, *Op.cit*, hlm. 76.

<sup>28</sup> Moh. Mufid, 2021, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*, Kencana, Jakarta, hlm. 9.

2. Prinsip *Al Ihsan* (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain itu.
3. Prinsip *Al Mas'uliyah* (pertanggung jawaban), yang meliputi beragam aspek, yakni: pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*), tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.
4. Prinsip *AL Kifayah* (kecukupan), tujuan pokok prinsip ini menurut Syaichul Hadi Permono adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.
5. Prinsip *Al Wasathiyah* (keseimbangan), syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini tampak dari beberapa firman Allah yang artinya:

*“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (terlalu kikir) dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (terlalu pemurah) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal”. (al-Isyrah: 29)*

*“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah*

*(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian". (al-Furqan: 67)*

*"Sesungguhnya penghambur harta-harta itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya". (al-Isyira': 27)*

*"Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan". (al-An'am: 141)*

6. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah.
  - 1) Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
  - 2) Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah: "Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain".
  - 3) Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah *fiqhiyah*: "Bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial".

4) Prinsip Manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.

5) Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.

6) Prinsip suka sama suka (saling rela, *an taradhin*). Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah:

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu...”* (an-Nisa’: 29).

Prinsip ini juga berlandaskan hadis nabi:

*“Tidak lain jual beli harus melalui jalan suka sama suka”* (HR. Ibnu Majah).

7) Prinsip tiada paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apa pun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Pendekatan Islam terhadap ekonomi merupakan sebuah pendekatan terhadap peradaban manusia secara keseluruhan. Pendekatan ini sangat relevan untuk dilaksanakan dalam rangka membangun suatu sistem ekonomi alternatif guna mengganti sistem ekonomi yang sudah ada dan tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Landasan moral dan etika yang dibangun dalam kegiatan ekonomi Islam adalah sesuai dengan fitrah asal manusia yang progresif, dinamis, dan relevan sepanjang masa. Ekonomi Islam juga

menawarkan metodologi yang layak untuk dijadikan pedoman dalam pembangunan ekonomi secara makro.<sup>29</sup>

## C. Finansial Teknologi

### 1. Pengertian Finansial Teknologi

*Fintech* atau singkatan dari *financial technology* dalam bahasa Indonesia yakni teknologi finansial. *Fintech* didefinisikan sebagai layanan keuangan industri yang menggunakan teknologi agar sistem keuangannya lebih efisien (World bank, 2016). *Fintech* adalah sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya.<sup>30</sup>

*Fintech* merupakan bentuk alternatif dalam memberikan dan mendapatkan layanan untuk institusi dan penggunanya. Peran *fintech* juga dapat sebagai pengantar layanan yang sebelumnya tidak didapatkan pada layanan tradisional oleh pengguna jasa layanan keuangan. *Fintech* menjadi terobosan pembaharuan dalam layanan keuangan karena dapat mengubah produk-produk keuangan tradisional menjadi banyak variasinya (Sugiarti, 2019).<sup>31</sup>

*Fintech* diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dimana Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan teknologi

---

<sup>29</sup> Abdul Manan, *Op.cit*, hlm. 36.

<sup>30</sup> Wasiaturrahma, 2019, *Fintech Dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 34.

<sup>31</sup> *Ibid.*,

finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.

Menurut *National Digital Research Center (NDRC)*, istilah *fintech* merupakan suatu inovasi menggunakan teknologi yang modern dalam bidang finansial. Pada hakikatnya, *fintech* merupakan layanan keuangan berbasis teknologi, dimana *fintech* sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara online merupakan salah satu produk *fintech* seperti pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, ataupun premi asuransi yang dilakukan melalui online, baik pengiriman uang maupun pengecekan saldo dengan menggunakan mobile banking juga merupakan produk *fintech*.<sup>32</sup>

## **2. Jenis-Jenis Finansial Teknologi**

Perkembangan teknologi yang begitu pesat mulai membawa perubahan di dalam masyarakat. Perubahan terjadi di berbagai bidang mulai dari bidang pendidikan, sosial dan budaya, ekonomi, komunikasi, dan berbagai bidang lainnya. Salah satu dampak dari adanya kemajuan teknologi dapat dilihat pada sektor pendanaan dan pembiayaan.

---

<sup>32</sup> Ana Toni Roby Candra Yudha (dkk.), 2020, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, Scipindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 2.

*Fintech* menawarkan layanan produk keuangan yang lebih menguntungkan dengan proses yang memudahkan bagi konsumen. Kehadiran *fintech* menciptakan sebuah industri keuangan dengan biaya yang lebih murah, kualitas layanan keuangan yang lebih baik serta menciptakan lingkungan keuangan yang lebih beragam namun stabil.<sup>33</sup> Inovasi teknologi layanan keuangan pada perusahaan *fintech* dapat menghasilkan model bisnis, aplikasi proses, atau produk baru dengan efek material terkait pada pasar dan lembaga keuangan dan penyediaan layanan keuangan.<sup>34</sup>

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa *fintech* hanya terbatas pada layanan pinjaman online, akan tetapi pinjaman online merupakan salah satu layanan yang ada di *fintech*. Terdapat beberapa jenis *fintech* yang ada di Indonesia, diantaranya:<sup>35</sup>

1) *Fintech peer to peer lending* dan *crowdfunding*

*Fintech peer to peer lending* atau disingkat P2P merupakan sebuah layanan peminjaman dana dari *start up* untuk masyarakat yang ingin meminjam. Dana yang didapat berasal dari masyarakat itu sendiri ataupun berasal dari *start up* tersebut. Salah satu contoh dari P2P adalah KoinWork. *Crowdfunding* merupakan kegiatan penggalangan dana dengan menggunakan

---

<sup>33</sup> Astri Rumondang (dkk.), 2019, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, Jakarta, hlm. 12.

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> Ana Toni Roby Candra Yudha (dkk.), 2021, *Fintech Syariah dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, hlm. 3-4.

teknologi untuk memberikan dana pada sebuah proyek, dana yang terkumpul selain untuk pendanaan proyek juga bisa digunakan untuk membantu korban dan masyarakat yang terkena musibah, seperti kebakaran, gempa, tanah longsor dan lainnya, salah satu contoh *fintech crowdfunding* adalah KitaBisa.com.

2) *Payment gateway*

*Fintech payment gateway* diawasi oleh Bank Indonesia, yaitu sistem pembayaran menggunakan media elektronik, adapun media yang digunakan bisa melalui SMS atau *internet banking*, *mobile banking* dan aplikasi lainnya.

3) *Market aggregator*

*Market aggregator* adalah portal atau *website* yang memiliki simpanan bank data yang berisikan informasi keuangan yang ada dipasaran, seperti produk tabungan, asuransi dan lainnya. Contoh *fintech* jenis ini adalah Finansialku.com. Konsumen akan mendapatkan produk keuangan yang dicari sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. *Market aggregator* berperan mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data untuk konsumen dengan tujuan memberikan wawasan kepada konsumen sebelum memilih produk keuangan yang diinginkan.

#### 4) Manajemen resiko dan investasi

*Fintech* ini berfungsi sebagai *financial planner* atau perencanaan keuangan, konsumen akan memberikan pilihan investasi sesuai dengan profil risiko yang dimiliki, sebagai contoh Bareksa.

### 3. Finansial Teknologi Menurut Fatwa DSN-MUI

*Fintech* syariah di atur dan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan fatwa tersebut, *Fintech* syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Layanan *fintech* dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah dan pelaksanaannya pun harus berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat di dalam fatwa DSN-MUI. Berbeda dengan *fintech* konvensional, dimana *fintech* syariah dalam penyelenggaraannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.

Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan *fintech* dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bil ujah*, dan *qardh*. Penyelenggara boleh mengenakan biaya/*ujrah* berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana *fintech* dan jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Dalam perkembangannya, *fintech* syariah didukung oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). AFSI didirikan sebagai kongregasi *startup*, institusi, akademisi, komunitas, dan pakar syariah yang bergerak dalam jasa keuangan syariah berbasis teknologi. AFSI memiliki peran penting untuk memajukan potensi *fintech* syariah di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya AFSI Institut yang mempunyai beberapa program, seperti konsultasi bisnis syariah, riset dan kajian-kajian mengenai ekonomi Islam, *workshop* dan pelatihan fikih muamalah, serta AFSI *Goes To Campus*. *Fintech* syariah yang sudah berdiri di Indonesia, diantaranya *indves*, *syarQ*, *start zakat*, *paytren*, dan lain-lain.

Sementara itu, *fintech* syariah yang memiliki sertifikasi halal dari MUI pertama di Indonesia yaitu Paytren pada tahun 2017.<sup>36</sup>

#### D. Perwakilan (*Wakalah*)

##### 1. Pengertian Perwakilan (*Wakalah*)

Secara bahasa, *al-wakalah* (*wakalah*) atau *al-wikalah* (*wikalah*) bermakna “*at tafwidh*”, yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, juga bisa bermakna “*al hifdhu*”, yakni memelihara. Secara istilah, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

*Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari seorang pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa. Apabila dibandingkan hukum perdata (Barat), akad *wakalah* ini tidak lain adalah pemberian kuasa (*lastgeving*) seperti diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1792-1818 KUH Perdata Indonesia.<sup>37</sup>

*Wakalah* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan didefinisikan sebagai pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (wakil) dalam hal yang

---

<sup>36</sup> Angelica Novitasari, 2021, “*Mengenal Lebih Dekat Fintech Syariah: Fintech Paling Potensial di Indonesia*”, SEF FEB UGM, <https://sef.feb.ugm.ac.id/mengenal-lebih-dekat-fintech-syariah-fintech-paling-potensial-di-indonesia/>, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, Pukul 11:35 WITA.

<sup>37</sup> Rachmadi Usman, 2009, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, Cetakan ke I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 268.

boleh diwakilkan, di mana penerima kuasa (wakil) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

Di dalam *Al-Majallah* dimaksud, dijelaskan *wakalah* adalah seseorang menyerahkan urusan dagangannya dan/atau bisnis lainnya kepada orang lain dan dengan demikian ia dapat menggantikan peranannya berkaitan dengan bisnis yang dia jalankan. Menurut Syafii dan Hambali menjelaskan *wakalah* seperti yang dikutip oleh Asy-Syarbini adalah pelimpahan wewenang oleh seseorang kepada orang lain sebagai pengganti dirinya atau mewakili kepentingannya dalam mengurus urusannya selama dia masih hidup.<sup>38</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 19 mendefinisikan *wakalah* sebagai pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Kuasa dalam konteks ini kuasa untuk menjalankan kewajiban dan juga kuasa untuk menerima hak. Kuasa untuk menjalankan kewajiban misalnya seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk membayar utang. Sementara kuasa untuk menerima hak seperti mewakilkan untuk menerima pembayaran utang.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.

<sup>39</sup> Imam Mustofa, 2016, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 206.

Dalam fikih berdasarkan ruang lingkupnya *wakalah* dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) *Wakalah Muthlaqah*, yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu.
- 2) *Wakalah Muqayyadah*, yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Dalam konteks hukum positif Indonesia mengenai perjanjian pemberian kuasa (*wakalah*) ini juga dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:<sup>40</sup>

1) Kuasa Umum

Ini merupakan pemberian kuasa kepada orang lain yang dirumuskan dengan kata-kata yang umum, meliputi segala kepentingan. Dalam kuasa umum ini menurut Subekti, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan (*beheer*), sehingga tidak pada hal-hal yang bersifat mengalihkan atau membebani hak (*beschikking*).

2) Kuasa Khusus

Kuasa khusus akan diberikan untuk hal-hal yang sifatnya khusus, sehingga dalam surat kuasa itu harus dicantumkan kata-kata “kuasa khusus”. Adapun perbuatan yang harus didasarkan pada surat kuasa khusus antara lain adalah

---

<sup>40</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Cetakan kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 153-154.

pengajuan perkara ke pengadilan, serta pemindahtanganan barang (menjual, menghibahkan, mewakafkan).

## 2. Dasar Hukum Perwakilan (*Wakalah*)

*Wakalah* hukumnya boleh berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>41</sup> Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,

*“Dan orang-orang yang mengurusnya (zakat).”* (At-Taubah: 60).

Yakni orang-orang yang mewakili seorang imam (pemimpin) di dalam mengumpulkan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,

*“Maka suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perak kalian ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu.”* (Al-Kahfi:19).

Yakni mereka telah menguasakan kepada salah seorang di antara mereka untuk membeli makanan bagi mereka. Rasulullah *Shallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda yang artinya,

*“Hai Unais, pergilah kamu kepada istri dari (laki-laki) ini. Jika ia mengakui perbuatannya (zina), maka rajamlah ia.”* (Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 2315).

Dalam hadits ini, Rasulullah telah mewakilkan kepada Unais di dalam meneliti dan mencari kebenaran suatu tuduhan dan mewakilkan pengeksekusiannya jika tuduhan itu benar.

Suatu saat Rasulullah *Shallahu ‘alaihi wa sallam* mengutus Abu Rafi', seorang budak yang dimerdekakan oleh beliau, disertai

---

<sup>41</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza 'iri, 1998, *Minhajul Muslim*, Diterjemahkan oleh Musthofa 'Aini (dkk.), 2009, Darul Haq, Jakarta, hlm. 693-694.

oleh seorang sahabat dari kalangan Anshar supaya mewakili beliau dalam menikahi Maimunah binti al-Harits, di mana saat itu Rasulullah sedang berada di Madinah, kemudian beliau menyuruh keduanya supaya mewakilkan beliau di dalam melangsungkan akad nikah.

### 3. Rukun dan Syarat Perwakilan (*Wakalah*)

Suatu akad atau perjanjian dianggap sah dan mempunyai akibat hukum apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun *wakalah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 452 terdiri atas wakil, *muwakkil*, dan akad. Adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 terdiri dari *muwakkil* (yang mewakilkan), wakil (yang mewakili), dan hal-hal yang diwakilkan. Penjelasan mengenai syarat atas rukun tersebut sebagai berikut.<sup>42</sup>

1. Orang yang mewakilkan (*muwakkil*), berstatus sebagai pemilik barang atau dibawah kekuasaannya dan dapat bertindak atas harta tersebut; Anak kecil dan orang gila tidak sah menjadi *muwakkil*. Anak kecil yang dapat membedakan baik dan buruk dapat mewakilkan untuk yang bermanfaat buat dirinya seperti menerima hibah, sedekah, dan wasiat. Jika membahayakan seperti memberi sedekah/hibah/wasiat maka batal. Menurut Fatwa DSN MUI syarat dari *muwakkil*, yaitu:

---

<sup>42</sup> Andri Soemitra, 2019, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta Timur, hlm. 148-149.

- 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
  - 2) Orang mukalaf atau anak mumayiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya.
2. Wakil atau yang mewakili, merupakan orang yang berakal, bukan idiot, gila, atau belum dewasa. Menurut Hanafiyah anak kecil yang cerdas boleh menjadi wakil; orang yang berstatus wakil tidak boleh mewakilkan lagi tanpa izin atau kondisi memaksa sehingga ia tidak dapat mengerjakan sendiri karena terlalu banyak; wakil tidak wajib menanggung akibat perwakilan kecuali kerusakan disengaja atau di luar batas kewajaran. Menurut Fatwa DSN MUI syarat wakil, yaitu:
- 1) Cakap hukum, berakal.
  - 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
  - 3) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), merupakan pekerjaan dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain, tidak sah mewakilkan pekerjaan ibadah seperti shalat, puasa, dan membaca Al-Qur'an; Pekerjaan dimiliki oleh *muwakkil* sewaktu akad *wakalah*; Pekerjaan diketahui secara jelas. Menurut Fatwa DSN MUI syarat *muwakkal fih*, yaitu:

- 1) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
  - 2) Tidak bertentangan dengan syariah Islam.
  - 3) Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.
4. *Sighat*, yaitu lafaz mewakilkan, menurut fiqh: *Sighat* diucapkan dari yang berwakil dengan lafal “mewakilkan” sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan (ijab) dan wakil menerimanya (kabal). Menurut Fatwa DSN MUI syarat *sighat*, yaitu:
- 1) Pernyataan ijab dan Kabal harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
  - 2) *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

*Wakalah* yang memenuhi rukun dan syarat di atas dinyatakan sah dan mengikat. *Wakalah* akan berakhir atau tidak dapat dilanjutkan dikarenakan oleh salah satu sebab di bawah ini:

1. Matinya salah seorang dari yang berakad.
2. Bila salah satunya menggila.
3. Pekerjaan yang dimaksud dihentikan.
4. Pemutusan oleh *muwakkil* terhadap wakil, meskipun wakil tidak mengetahui (menurut Syafi’l dan Hanbali) tetapi menurut Hanafi wakil wajib tahu sebelum ia tahu.

#### 4. Aplikasi *wakalah* dalam perbankan syariah

Pengaplikasian *wakalah* di dalam perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada pihak bank untuk mewakilkan dirinya dalam melakukan pekerjaan di bidang jasa, seperti transfer, *collection (inkaso)*, penitipan, anjak piutang (*factoring*), *letter of credit*, dan wali amanah. Aplikasi *wakalah* dalam perbankan syariah dapat berbentuk, antara lain:

- a. Transfer merupakan bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah dalam rangka mengirimkan uang dari satu rekening ke rekening lainnya.
- b. *Collection (Inkaso)*, yaitu melakukan penagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan menerima pembayaran tagihan, serta melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga untuk kepentingan nasabah. Bank bertindak sebagai penerima kuasa dan nasabah sebagai pemberi kuasa.<sup>43</sup>
- c. Penitipan, yaitu kegiatan barang bergerak, yang penatausahaannya dilakukan oleh bank untuk kepentingan nasabah berdasarkan suatu akad, seperti akad *save deposit box*.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Dr. Mardani, 2017, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cetakan ke-2, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 238.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 239

- d. Anjak Piutang (*Factoring*), yaitu kegiatan pengalihan utang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang berdasarkan akad *wakalah*.<sup>45</sup>
- e. *Letter of Credit* (L/C) merupakan salah satu cara pembayaran atas transaksi perdagangan luar negeri baik itu impor maupun ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.
- f. Wali amanat, yaitu melakukan kegiatan wali amanat. Dalam layanan ini, bank dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau *Medium Tern Notes* (MTN) baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang obligasi sesuai persyaratan emisi kontrak perwali amanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>46</sup> dan sesuai dengan prinsip *wakalah*.

## **E. *Wakalah Bil Ujrah* Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 113 Tahun 2017**

### **1. Pengertian *Wakalah Bil Ujrah***

Usaha perusahaan pembiayaan syariah, harus senantiasa memenuhi prinsip syariah sebagaimana yang telah diatur dalam Islam, termasuk fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Wakalah* merupakan akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum

---

<sup>45</sup> *Ibid.*,

<sup>46</sup> Indah Nuhyatia, "Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah", Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Kopertais4, Vol. 3, Nomor 2 2013, hlm. 112.

tertentu, sedangkan *wakalah bil ujarah* adalah akad *wakalah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (fee).

Pemberi kuasa (*muwakkil*) wajib memberikan imbalan (*ujrah*) kepada penerima kuasa (wakil) atas jasa yang telah dilakukannya. Pelaksanaan akad ini harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Sah melakukan *wakalah* dengan memberi upah. Tetapi disyaratkan harus ditentukan upahnya dan dijelaskan tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang mewakili.<sup>47</sup>

## **2. Rukun dan Syarat *Wakalah Bil Ujarah***

Dalam mengimplementasikan akad *wakalah* ini mesti memenuhi rukun dan syarat akad tersebut. Sebagaimana telah diatur di dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113 Tahun 2017 tentang Akad *Wakalah Bil Ujarah*, yaitu *shighat*, wakil dan *muwakkil*, objek, *ujrah*.

### **1. Ketentuan terkait *shighat*.**

- 1) Akad *wakalah bil ujarah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh wakil maupun *muwakkil*.
- 2) Akad *wakalah bil ujarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>47</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza 'iri, *Op.cit*, hlm.696

## **2. Ketentuan terkait wakil dan *muwakkil*.**

- 1) *Muwakkil* dan wakil boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) *Muwakkil* dan wakil wajib cakap hukum sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) *Muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain.
- 4) *Muwakkil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah*.
- 5) Wakil wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.

## **3. Ketentuan terkait objek.**

- 1) *Wakalah bil ujah* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.
- 2) Objek *wakalah bil ujah* harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh wakil dan *muwakkil*.
- 3) Objek *wakalah bil ujah* harus dapat dilaksanakan oleh wakil.
- 4) Akad *wakalah bil ujah* boleh dibatasi jangka waktunya.
- 5) Wakil boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil*.

6) Wakil tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena melakukan sesuatu yang tidak boleh, tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan, dan melanggar ketentuan-ketentuan yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

#### **4. Ketentuan terkait *ujrah*.**

- 1) *Ujrah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- 3) *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan.